

KEMENKEU PANGKAS BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT APBD JADI 0,28% UNTUK TAHUN 2020



sumber gambar: <https://ekonomi.bisnis.com>

Kementerian Keuangan memangkas batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun depan. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBDⁱ, Batas Maksimal Defisit APBDⁱⁱ, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020.

Batas maksimal kumulatif defisit dipangkas dari 0,3% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB)ⁱⁱⁱ menjadi 0,28% dari proyeksi PDB untuk tahun 2020.

Batas maksimal defisit APBD untuk tahun 2020 pun diatur berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, batas maksimal defisit APBD dipatok di angka 5% hingga 3% tergantung pada kategori Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)^{iv} dari daerah terkait. Untuk 2020, batas maksimal defisit APBD dipatok di antara 4,5% hingga 3,5% dari PDB tergantung pada kategori KFD dari daerah terkait. Untuk daerah dengan kategori KFD sangat tinggi, batas maksimal defisit APBD dipatok di angka 4,5% dari pendapatan daerah, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang bisa mencapai 5% dari PDB.

Secara berurutan, daerah dengan kategori KFD tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah masing-masing diatur batas maksimal defisitnya di angka 4,25%, 4%, 3,75%, dan 3,5% dari pendapatan daerah untuk 2020.

Pada tahun-tahun sebelumnya, daerah dengan kategori KFD tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah masing-masing diatur batas maksimal defisitnya sebesar 4,5%, 4%, 3,5%, dan 3% dari pendapatan daerah.

Dengan ini, dapat dilihat bahwa pemerintah memangkas batas maksimal defisit APBD untuk daerah dengan kategori KFD sangat tinggi dan tinggi serta memperlebar batas maksimal defisit daerah dengan kategori KFD rendah dan sangat rendah.

Masing-masing daerah dikelompokkan melalui kategori-kategori KFD dan hal ini pun diatur melalui PMK No. 126/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Sumber Berita :

1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190904/10/1144365/kemenkeu-pangkas-batas-maksimal-kumulatif-defisit-apbd-jadi-028-untuk-2020>, 4 September 2019.
2. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-batas-maksimal-kumulatif-defisit-apbd-tahun-anggaran-2020>, 6 September 2019.

Catatan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020

➤ Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD (Pasal 2)

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2020.
- (2) Defisit APBD merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- (3) Proyeksi PDB merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2020.

➤ Batas Maksimal Defisit APBD (Pasal 3)

- (1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
 - a. sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sangat tinggi;
 - b. sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori tinggi;
 - c. sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sedang;

- d. sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori rendah; dan
 - e. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sangat rendah.
- (2) Defisit APBD merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
 - (3) Kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang Dibiayai dari Pinjaman Daerah (Pasal 6)
- (1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (2) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (3) Persetujuan diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut:
 - a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui;
 - b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui;
 - c. Pinjaman Daerah telah disetujui oleh Menteri Keuangan, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. Rencana Pinjaman Daerah telah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan masyarakat.

ⁱ Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

ⁱⁱ Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.

ⁱⁱⁱ Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.

^{iv} Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.